



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/01/2011 tanggal 28 Desember 2010;

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dan tinggal di rumah Tergugat di Kota Bengkulu selama 10 tahun sampai berpisah pada tanggal 21 Oktober 2019 ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 2 (dua) anak yang bernama :

a) ANAK I, lahir di Bengkulu pada 08 November 2012;

b) ANAK II, yang lahir di Bengkulu pada 22 Maret 2014;

Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a. Sering terjadi selisih paham yang terus menerus terjadi bahkan persoalan kecil menjadi sebab pertengkaran besar ;

b. Tergugat orang yang temperamental, sering bicara dengan nada tinggi dan jika marah sering membanting dan menghancurkan sesuatu ;

c. Tergugat orang yang pemalas dan suka milih – milih pekerjaan ;

d. Tergugat sejak 4 tahun terakhir memberi nafkah lahir yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga ;

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika itu Tergugat meminta izin untuk membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat bekerja namun Penggugat tidak mengizinkan karena pertimbangan Penggugat tempat kerja tersebut panas terik dan Penggugat khawatir dengan kesehatan anak tersebut, hingga setelah itu terjadi pertengkaran besar dan setelah itu Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu sama lain, setelah satu minggu berselang tidak ada perubahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan mengontrak rumah di Panorama, Kota Bengkulu dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi ;

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dan tidak melanjutkan gugatan perceraian ini, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mengikuti proses mediasi, atas kesepakatan dari kedua belah pihak telah ditetapkan Mediatornya Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan untuk proses mediasi tersebut persidangan perkara ini ditunda sampai hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2020 ;

Bahwa, pada hari dan tanggal penundaan sidang tersebut, Penggugat dan kuasanya menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak beralasan secara sah;

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim kembali berusaha memberikan saran serta nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan telah gagal atau tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isi, maksud, tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan dan perubahan ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat mengakui semua gugatan Penggugat yang berhubungan dengan perkawinan, keturunan dan juga tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa tidak benar, Tergugat malas dan suka milih-milih pekerjaan dan selama ini Tergugat tetap berusaha untuk pekerjaan Tergugat supaya bisa menghasilkan uang untuk biaya rumah tangga ;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat, namun selama menikah Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat, dan ingin membesarkan anak-anak bersama Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan repliknya secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan alasannya untuk ingin bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat pada Dupliknya menyampaikan serta menyatakan tetap dengan jawaban semula serta menegaskan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn



Bahwa, mengenai jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat agar membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/01/2011 tanggal 26 Desember yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dan fotocopi tersebut sudah sesuai dengan aslinya; (P)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 02 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, lebih kurang 08 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga karena malas dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas (temprmental) dan setiap bertengkar Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 04 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan mereka ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, lebih kurang 08 tahun, dan setelah itu sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat karena malas bekerja, dan Tergugat sering marah dan emosi dengan masalah kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengamuk dengan membanting peralatan rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang, namun keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya ke persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dan kuasanya serta Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 154 Rbg namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan laporan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu perintah Perma nomor: 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto copi Kutipan Akta Nikah 12/12/01/2011 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan keduanya sudah dikaruniai 02 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk dapat melakukan perceraian dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengamuk dengan membanting peralatan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Tergugat tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal lebih kurang 04 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat Tergugat membenarkan dan mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya namun Tergugat mengakui dan membenar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini antara mereka berdua sudah berpisah rumah lebih kurang 04 bulan, tanpa ada komunikasi lagi sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dali Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya diatur secara khusus, antara lain dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi keluarga ke persidangan dan saksi-saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308.Rbg serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lainnya, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan petengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga sejak 04 bulan yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 yang ditandai dengan pisah rumah antara mereka berdua sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, tanpa adanya itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah rumah antara mereka berdua adalah sebagaimana diuraikan di atas ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dan damai lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H, M.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H, M.H.I,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)